



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 039/HK.04.01/PM.00.02/K.SN-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan terkait Pendirian TPS**

Pinrang, 09 Februari 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
12. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses di Wilayah Kabupaten Pinrang pada pelaksanaan **Tahapan Persiapan Pemungutan Suara** pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal persiapan menjelang pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Pengumuman dan Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS dengan jadwal awal Sabtu, 10 Februari 2024 dan jadwal akhir hari Selasa, 13 Februari 2024.
- 2) Penyiapan TPS dengan jadwal awal Selasa, 13 Februari 2024 dan jadwal akhir hari Selasa, 13 Februari 2024.

2. Peraturan mengenai Pendirian TPS pada Pemilu Tahun 2024;

- a) Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

"TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh, penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geologis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia."

- b) Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
- b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
- c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan

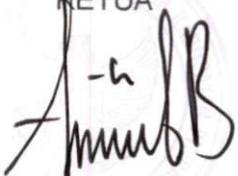
d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang :

1. Agar TPS dibuat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Memastikan TPS yang dibentuk/didirikan memenuhi ketentuan dan tidak berada di wilayah rawan, diantaranya:
 - a) Di dalam ruangan tempat ibadah;
 - b) Di lokasi yang sulit dijangkau (geografis, cuaca dan keamanan)
 - c) Di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa)
 - d) Di dekat wilayah pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
 - e) Di wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
 - f) Di dekat posko/rumah di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu, dan/atau di lokasi khusus;
 - g) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS;
 - h) Jaringan listrik dan internet yang sulit/tidak tersedia di lokasi TPS; dan
 - i) Lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah calon/tempat pemenangan.
3. Memastikan kesiapan dan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di setiap TPS;
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kabupaten Pinrang.
5. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

Tembusan Yth:
-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
-arsip

No.	Hari/Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
		Muh. Nyas Syamiruddin			